## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KPU KABUPATEN GARUT TAHUN 2025

# BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintash, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagai salah satu isntansi pemerintah di daerah dituntut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bentuk penjabaran dari Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Garut menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan dengan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu, meliputi: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka disusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan maksud dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu tahun);
- 2. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Garut yag telah dirumuskan dan ditetapkan;

- Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut kepada pihak pemberi mandat/amanat, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 4. Sebagai landasan operasional organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 5. Sebagai pedoman identifikasi karakteristik program dan kegiatan untuk diimplementasikan pada tahun 2025;
- 6. Sebagai pedoman Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program dan kegiatan;
- 7. Sebagai pedoman pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan kinerja KPU.

#### **B. DASAR HUKUM**

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negarra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.

### C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tugas, wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten Garut adalah :

#### Tugas:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,
   dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK:
- g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Wewenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kbupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakuklan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Kewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

# BAB II PEMBAHASAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2025 merupakan pencermatan dan penelaahan dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024. Dalam menyusun dokumen RKT Tahun 2025, KPU Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan rapat koordinasi internal antara KPU dan sekretariat untuk melakukan percermatan dan penelaahan Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024;
- 2. Melakukan pencermatan terhadap DIPA KPU Kabupaten Garut Tahun 2025;
- 3. Melakukan identifikasi rencana target tahunan sebagai dasar penetapan RKT;
- 4. Menyusun RKT untuk ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam formulir RKT.
- Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala utuk memantau program dan kegiatan yang berjalan serta melakukan revisi setiap kali ada revisi POK DIPA KPU.

# RENCANA KINERJA TAHUNAN Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Garut

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRAREGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Α
Pe	Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Garut

Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan Terlaksananya	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%
4.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Tahapan pemilu/pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%

# BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Garut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Garut selama 1 (satu) tahun yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 KPU Kabupaten Garut disusun dan ditetapkan, jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2025, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Garut, 3 Januari 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT WAN UM Ketua.

DIAMASANUDIN

KABUPA